



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Q

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembangunan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp902.776.214.500,00 (sembilan ratus dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp221.346.460.500,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp95.226.053.260,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp120.830.046.240,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.090.361.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp95.226.053.260,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;

?

- b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp24.051.053.260,00 (dua puluh empat miliar lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Peragaan Rp600.000.000,00
- (2) Anggaran pajak air tanah terdiri atas:
  - a. Pajak Air Tanah Rp75.000.000,00
- (3) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) terdiri atas:
  - a. PBBP2 Rp15.000.000.000,00
- (4) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri atas:
  - a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp13.000.000.000,00

8

- (5) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri atas:
- a. PBJT-Makanan dan/ atau Minuman Rp7.005.000.000,00
  - b. PBJT-Tenaga Listrik Rp13.500.000.000,00
  - c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp1.526.641.070,00
  - d. PBJT-Jasa Parkir Rp510.000.000,00
  - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp1.509.412.190,00
- (6) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdiri atas:
- a. Opsen PKB Rp30.000.000.000,00
- (7) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terdiri atas:
- a. Opsen BBNKB Rp12.500.000.000,00

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp120.830.046.240,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.127.468.000,00 (seratus empat belas miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.287.078.240,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp415.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp110.668.285.000,00
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.590.199.000,00

9

- |     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| c.  | Retribusi Pelayanan Pasar   | Rp 1.462.984.000,00 |
| d.  | Retribusi Pelayanan Kebersihan  | Rp 406.000.000,00   |
| (2) | Anggaran Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:   |                     |
| a.  | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | Rp 170.800.000,00   |
| b.  | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan  | Rp 696.940.000,00   |
| c.  | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak   | Rp 479.520.000,00   |
| d.  | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga   | Rp 1.335.444.000,00 |
| e.  | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah   | Rp 3.604.374.240,00 |
| (3) | Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:   |                     |
| a.  | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung   | Rp 415.500.000,00   |

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp 4.090.361.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;



- c. Pendapatan Bunga;
  - d. Pendapatan BLUD; dan
  - e. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp391.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp323.111.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp300.000.000,00
  - b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp66.250.000,00
  - c. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Rp25.000.000,00
- (2) Anggaran Jasa Giro terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Bunga terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp160.000.000,00
  - b. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Rp163.111.000,00
- (5) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp673.029.754.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp608.654.754.000,00 (enam ratus delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp64.375.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp608.654.754.000,00 (enam ratus delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 85.973.033.000,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp456.999.804.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp65.681.917.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp64.375.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi Hasil.

Q

### Pasal 15

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp64.375.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

### Pasal 16

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

### Pasal 17

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp975.255.996.497,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebesar Rp896.950.817.877,96 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp386.367.652.414,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah).

9

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp465.862.665.255,96 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp26.945.900.208,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu dua ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp17.774.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp386.367.652.414,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp239.008.496.113,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp133.282.535.537,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.520.221.328,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp754.799.436,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

?

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

**Pasal 20**

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp173.102.872.383,00
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp16.688.397.432,00
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp4.428.106.287,00
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp13.825.767.621,00
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp1.892.781.223,00
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp9.892.033.338,00
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.045.626.559,00
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp3.891.748,00
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp13.718.814.197,00
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp423.582.857,00
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.265.594.132,00
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp721.028.336,00
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp42.811.008.188,00
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp3.551.173.507,00
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp639.979.704,00



- |     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| d.  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                                       | Rp51.204.573.194,00 |
| e.  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                        | Rp35.075.800.944,00 |
| (3) | Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas: |                     |
| a.  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                    | Rp1.611.942.500,00  |
| b.  | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                | Rp399.154.444,00    |
| c.  | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD   | Rp32.511.204.000,00 |
| d.  | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD   | Rp553.500.000,00    |
| (4) | Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:                                    |                     |
| a.  | Belanja Uang Representasi DPRD  | Rp561.540.000,00    |
| b.  | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD   | Rp78.615.600,00     |
| c.  | Belanja Tunjangan Beras DPRD  | Rp101.388.000,00    |
| d.  | Belanja Uang Paket DPRD   | Rp52.157.300,00     |
| e.  | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD  | Rp816.060.000,00    |
| f.  | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD   | Rp83.676.600,00     |
| g.  | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD   | Rp1.144.700,00      |
| h.  | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD                           | Rp3.150.000.000,00  |
| i.  | Belanja Tunjangan Reses DPRD  | Rp787.500.000,00    |

- |     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| j.  | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                        | Rp10.000.000,00    |
| k.  | Belanja Pembulatan Gaji DPRD   | Rp1.000.000,00     |
| l.  | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD                      | Rp3.760.304.953,00 |
| m.  | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  | Rp3.066.724.175,00 |
| n   | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD  | Rp40.110.000,00    |
| (5) | Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:                     |                    |
| a.  | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH  | Rp111.095.670,00   |
| b.  | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH  | Rp7.644.000,00     |
| c.  | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH   | Rp98.280.000,00    |
| d.  | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH   | Rp7.531.680,00     |
| e.  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                                | Rp886.200,00       |
| f.  | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | Rp811.744,00       |
| g.  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH                                       | Rp12.520.787,00    |
| h.  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH                                | Rp420.400,00       |
| i.  | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH  | Rp525.500,00       |
| j.  | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah                    | Rp421.380.400,00   |
| k.  | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH  | Rp93.703.055,00    |
| (6) | Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas: |                    |

?

a.	Belanja Operasional DPRD	Dana	Rp201.600.000,00
b.	Belanja Operasional KDH/WKDH	Dana	Rp600.000.000,00

**Pasal 21**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebesar Rp465.862.665.255,96 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua ratus enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp92.719.301.593,26 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh enam sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp175.349.465.754,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp38.033.939.656,82 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh dua sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp21.622.482.343,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp15.810.396.448,88 (lima belas miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen).

Q

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff sebesar Rp13.984.905.960,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp108.342.173.500,00 (seratus delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 22**

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Belanja Barang Pakai Habis                                   | Rp92.620.861.811,26 |
| b. Belanja Barang Tak Habis Pakai                               | Rp74.269.200,00     |
| c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | Rp24.170.582,00     |
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Belanja Jasa Kantor  | Rp10.529.638.188,96 |
| b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   | Rp35.229.231.731,00 |
| c. Belanja Sewa Tanah   | Rp21.000.000,00     |
| d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   | Rp8.069.421.562,00  |
| e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan   | Rp1.023.668.700,00  |
| f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  | Rp3.601.256.427,04  |
| g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi  | Rp6.020.865.320,00  |
| h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan pelatihan | Rp10.687.883.825,00 |
| i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud   | Rp166.500.000,00    |
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Belanja Pemeliharaan Tanah               | Rp590.000.000,00   |
| b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp4.464.148.665,00 |

Q

- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp16.081.732.291,82
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp15.869.110.900,00
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp1.028.947.800,00
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp21.622.482.343,00
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.238.569.000,00
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp9.571.827.448,88
- (6) Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOS-BOS Rp13.984.905.960,00.
- (7) Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas:
- a. Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp108.342.173.500,00.

### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sebesar Rp26.945.900.208,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).



- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.708.678.500,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp9.041.600.000,00 (sembilan miliar empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp545.621.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp950.000.000,00
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp1.700.000.000,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp7.769.000.000,00
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.157.678.500,00
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp 832.000.000,00
  - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp50.000.000,00

Q

- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp600.000.000,00
  - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp6.941.200.000,00
  - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp1.500.400.000,00
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp545.621.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d sebesar Rp17.774.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp865.200.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.909.400.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp865.200.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp16.864.400.000,00



b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp45.000.000,00
--	-----------------

**Pasal 27**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebesar Rp74.305.178.619,04 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah empat sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.923.979.013,58 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah lima puluh delapan sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp27.924.153.038,56 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.710.354.026,90 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp484.692.540,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**Pasal 28**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sebesar Rp17.927.473.790,76 (tujuh belas miliar

!

sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh enam sen) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp318.216.594,00 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.144.975.800,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp65.579.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp93.603.400,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.281.421.827,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp560.907.326,00 (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.003.274.643,00 (tiga miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp451.546.700,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp5.612.514.432,58 (lima miliar enam ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh delapan sen).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp54.039.491,00 (lima puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.680.073.300,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp 1.657.826.500,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bantu Rp318.216.594,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.068.357.900,00
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp76.617.900,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Ukur Rp65.579.000,00
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Rp93.603.400,00
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.156.201.094,00
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp3.067.326.133,00

Q

- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp57.894.600,00
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Studio Rp451.887.766,00
  - Belanja Modal Alat Komunikasi Rp109.019.560,00
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.396.317.060,00
  - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp606.957.583,00
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium terdiri atas:
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp171.427.700,00
  - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp280.119.000,00
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit Rp1.787.107.290,36
  - Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.825.407.142,22
- (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu terdiri atas:
- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp54.039.491,00
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP terdiri atas:
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Rp1.680.073.300,00
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdiri atas:
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp1.657.826.500,00

### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c sebesar Rp27.924.153.038,56 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:
- 9

- a. belanja modal bangunan gedung; dan
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.277.315.433,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp646.837.605,56 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah lima puluh enam sen).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp27.277.315.433,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp646.837.605,56 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah lima puluh enam sen).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d sebesar Rp25.710.354.026,90 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.645.341.668,90 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh sen).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.168.140.674,00 (dua belas miliar seratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

2

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.896.871.684,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam ratus delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

**Pasal 33**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| a. Belanja Modal Jalan    | Rp9.978.461.998,90 |
| b. Belanja Modal Jembatan | Rp666.879.670,00   |
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi         | Rp4.394.502.498,00 |
| b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | Rp75.000.000,00    |
| c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor           | Rp7.698.638.176,00 |
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor | Rp200.000.000,00   |
| b. Belanja Modal Instalasi Lain      | Rp2.696.871.684,00 |

**Pasal 34**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e sebesar Rp484.692.540,00 (empat ratus delapan puluh empat ratus enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp90.921.800,00 (sembilan puluh ratus sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebesar Rp393.770.740,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ratus tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Q

**Pasal 35**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud adalah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

**Pasal 36**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 37**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp72.479.781.997,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

**Pasal 38**

- (1) Anggaran penerimaan pemberian daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

**Pasal 39**

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. penghematan belanja.

8

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.393.109.868,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga ratus seratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp32.286.672.129,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus rupiah).
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Rp12.000.000.000,00
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah Rp9.393.109.868,00
- (3) Penghematan Belanja terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp32.286.672.129,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 41

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 42

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp72.479.781.997,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

2

**Pasal 43**

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Blitar pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Q

- j. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- k. Lampiran XI Komitmen Pemerintah Daerah Kota Blitar tentang Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, Skpd, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

**Pasal 44**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 45**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 24 Desember 2024  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 24 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>221.346.460.500,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24.051.053.260,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.005.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.005.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.500.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.526.641.070,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	510.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.050.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	399.412.190,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	60.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	30.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	30.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	12.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0180	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi	12.000.000.000,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	9.393.109.868,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	9.393.109.868,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	32.286.672.129,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	32.286.672.129,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	1.725.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	18.619.677.629,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	11.941.994.500,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>72.479.781.997,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

WALIKOTA BLITAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SANTOSO

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.  
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,  
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	902.776.214.500,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.000.000.000,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24.051.053.260,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.005.000.000,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.005.000.000,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.500.000.000,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.525.641.070,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00	
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	510.000.000,00	
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00	
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Terentu	1.050.000.000,00	
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	399.412.190,00	
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	60.000.000,00	
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30.000.000.000,00	
4.1.01.20.01	Opsen PKB	30.000.000.000,00	

6

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud		
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8,01,01,2,09,0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	5.000.000,00	
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	58.330.502,00	
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	7.346.800,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SANTOSO

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.  
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	<b>Badan Kepgawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		
	<b>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</b>		
1	DP KORPRI KOTA BLITAR	Jalan Kenanga No. 1 Kota Blitar	450.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>450.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kepgawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		<b>450.000.000,00</b>
	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
	<b>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>		
2	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BLITAR	JL. ANJASMORO 53 KOTA BLITAR	100.000.000,00
3	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA	Jl. Anjasmoro No. 21 Kota Blitar	150.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>250.000.000,00</b>
	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>		
4	BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR	Jl. Anjasmoro No. 21, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen	200.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>200.000.000,00</b>
	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik</b>		
5	POLRES BLITAR KOTA	JL.P.SUDIRMAN 17	550.000.000,00
6	KODIM 0808/BLITAR	JL. AHMAD YANI NO 6 KEPANJEN KIDUL KOTA	400.000.000,00
7	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA BLITAR	JL. VETERAN NO. 38 KOTA BLITAR	50.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>		
8	DPC Partai Demokrat Kota Blitar	Jl. Sumba No 210 Kota Blitar	14.861.025,00
9	DPC PDI PERJUANGAN KOTA BLITAR	Jl. Dr. Wahidin 91	191.252.975,00
10	DPC PPP KOTA BLITAR	JL. KALIBRANTAS NO. 76 KAUMAN KOTA BLITAR	60.947.550,00
11	PARTAI KRBANGKITAN BANGSA	Jl. Serayu no 44	100.602.650,00
12	DPD PAN KOTA BLITAR	RUMAH PAN Perumahan Griya Melati Indah I B	58.364.700,00
13	PARTAI GOLKAR KOTA BLITAR	JL. KALIMANTAN NO 81	65.766.300,00
14	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Blitar	Jl. Timor No. 42	53.826.508,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>545.621.708,00</b>
	<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		<b>1.995.621.708,00</b>
	<b>Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</b>		
	<b>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</b>		
15	MUSHOLLA AL MUTTAQIN	JL. PANDA RT 01 RW 06 KEL. KAUMAN KEPANJEN	25.000.000,00
16	MUSHOLLA SOBARI	Jl. Riam Kanan RT 02 RW 07 Bendo Kota Blitar	25.000.000,00
17	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Blitar	Jalan Cisadane RT 01 RW 03	100.000.000,00
18	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar	Jalan Kenanga No. 2 Kota Blitar	130.000.000,00
19	PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PIH) KOTA BLITAR	Jln Kenanga No 2 Kelurahan Kepanjen Kidul K	300.000.000,00
20	YAYASAN MA'RUF AN NUR	JL MANGGAR 11 RT 2 RW 8	100.000.000,00
21	GPKDI JEMAAT SION	Jl. Kombes Pol Duriat No. 01	20.000.000,00
22	IPHI Kota Blitar	Jalan Kalimantan No.42 Kota Blitar	30.000.000,00
23	MASJID AL MANAAR	Jln Asahan RT 04 RW 05	25.000.000,00
24	BAZNAS	Jalan Kenanga	225.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>980.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>980.000.000,00</b>
	<b>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota</b>		
25	PC IPPNU KOTA BLITAR	Jl. Cisadane RT 01 RW 03 Bendo, Kepanjenkidul	50.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>50.000.000,00</b>
	<b>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota</b>		
26	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BI	JL. Dr. SUTOMO 29	266.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>266.000.000,00</b>
	<b>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</b>		
27	KWARCAB GERAKAN PRAMUKA KOTA BLITAR	Jl. Bengawan Solo - Blitar	350.000.000,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>350.000.000,00</b>
	<b>Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait</b>		
28	NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPC)	JL. SURYAT GG I NO.32 RT 02 / RW. 06	100.000.000,00



**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
	<b>Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Kejaksaan Kota Blitar	Jl. Dr. Sudanco Supriadi	Gedung Negara Sederhana	1.700.000.000,00
			<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>1.700.000.000,00</b>
	<b>Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala</b>			
2	KSM Guyub Rukun Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	Pembangunan IPAL - Penambahan SR IPAL panjang lebar tinggi	150.000.000,00
			<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>150.000.000,00</b>
	<b>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</b>			
1	KSM Tunas Nirmala	Kelurahan Gedog	Pembangunan IPAL - Tangki Septik Individual	187.000.000,00
			<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>187.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>2.037.000.000,00</b>


WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>		
1	Warga Kota Blitar yang Memerlukan	Kota Blitar	343.200.000,00
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>343.200.000,00</b>
	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>		
2	Warga Kota Blitar yang Memerlukan	Kota Blitar	1.588.880.000,00
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>1.588.880.000,00</b>
	<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		<b>1.932.080.000,00</b>
	<b>Dinas Sosial</b>		
	<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>		
3	Anak Yatim / Piatu Kota Blitar	Kota Blitar	865.200.000,00
4	Warga miskin Kota Blitar	Kota Blitar	14.932.320.000,00
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>15.797.520.000,00</b>
	<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial</b>		<b>15.797.520.000,00</b>

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA  
SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawagan Permukiman			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan			
1	KASIATUN	JL. SONO KELING NO. 16 RT 1 RW 4 KELURAHAN REMBANG	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
2	HENI WINARTA	JL. PRAMBANAN GG. II NO. 5 RT 3 RW 5 KELURAHAN BENDOGERIT	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
3	DEKY APRILIAN	JL. VETERAN NO. 5A RT 3 RW 9 KELURAHAN KEPANJENKIDUL	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
4	ESTER YULIATI	JL. BERINGIN NO. 14 RT 2 RW 1 KELURAHAN TURI	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
5	SAID	JL. SIRSAT RT 3 RW 1 KELURAHAN KARANGSARI	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
6	NAPSIJAH	JL. SUNGAI HULU BARAT IV / 3 RT 1 RW 9 KELURAHAN KAUMAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
7	WAHYU PAMUNGKAS S.	JL. RADEN PATEH GG. II NO. 12 RT 1 RW 2 KELURAHAN TANGGUNG	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
8	BONIRIN	JL. KALIMAS NO. 155 B RT 5 RW 5 KELURAHAN JUNGSAARI	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
9	ASEP LIO LINGGA	JL. KANGEAN NO. 22 RT 3 RW 3 KELURAHAN SANANWETAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
10	ANSHORI	JL. DI. PANJAITAN GG. I RT 3 RW 3 KELURAHAN NGADIREJO	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00
<b>JUMLAH BANSGS PADA SUB KEGIATAN</b>				<b>45.000.000,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				<b>45.000.000,00</b>

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 2006041 008

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS

1) DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO	KODE	URAIAN	APBD (Rp)
1	2	3	4
		NIHIL	

2) DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN


NO	KODE	URAIAN	APBD (Rp)
1	2	3	4
		NIHIL	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR 55 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL  
 1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADIWIJAYA, S.H, M.H.  
 NIP. 197912102006041008

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS**  
**OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

**RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,  
 OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

KODE	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)	LOKASI
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		Kota Blitar
4	PENDAPATAN		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	27.496.894.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	27.496.894.000,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	27.496.894.000,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.496.894.000,00	
4.2.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.496.894.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan		Kota Blitar
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
37377	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.622.700,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.248.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	744.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	

8

KODE	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)	LOKASI
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.001.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.440.700,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.045.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.875.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.742.000,00	


WALIKOTA BLITAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SANTOSO

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.  
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

# SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BLITAR PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

# NIHIL

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SANTOSO

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN KEPALA DEARAH PENJABARAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA

NO	NAMA SUB UNIT	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	518.462.400,00
2	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	35.482.400,00
3	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	11.242.750.000,00
4	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46.612.000,00
5	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55.712.700,00
6	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.900.000,00
7	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	67.689.900,00
8	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	267.990.000,00
9	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.475.626.500,00
10	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.746.234.700,00
11	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.600.000,00
12	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	481.552.800,00
13	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.2.01.07,2.2.01.08.02.0004	Dana Bagi Hasil (DBH),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.797.277.706,00
14	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.811.747.000,00
15	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.2.01.07,2.2.01.08.02.0004,2.2.01.09.01.0002	Dana Bagi Hasil (DBH),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.030.000.000,00

Q

NO	NAMA SUB UNIT	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
2061	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32.244.000,00
2062	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00
2063	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.677.302,00
2064	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00
2065	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.677.302,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.  
NIP/ 197912102006041008

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR

BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN, BIDANG URUSAN, SKPD, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN


KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTRASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				304.298.253.239,00		176.266.453.139,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				63.540.724.582,00		47.479.067.882,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan				52.946.336.847,00		36.886.108.847,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		44.430.898.117,00		30.444.514.157,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		44.430.898.117,00		30.444.514.157,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		11.369.336.811,00		11.367.858.811,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		11.369.336.811,00		11.367.858.811,00	
		5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.18	4.519.000,00		4.519.000,00	
		5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	70.00	17.992.200,00		17.992.200,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.88	57.109.800,00		57.109.800,00	
		5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	34.79	3.261.200,00		1.783.200,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	63.68	34.005.837,00		34.005.837,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.60	119.043.480,00		119.043.480,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99.08	64.335.126,00		64.335.126,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.63	903.603.050,00		903.603.050,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.00	5.700.000,00		5.700.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.00	46.243.100,00		46.243.100,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	56.56	6.165.600,00		6.165.600,00	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	83.22	45.729.500,00		45.729.500,00	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	94.23	1.401.600,00		1.401.600,00	
		5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	81.18	1.926.000,00		1.926.000,00	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	86.83	34.523.100,00		34.523.100,00	
		5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	97.03	6.018.369.168,00		6.018.369.168,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.00	1.603.254.250,00		1.603.254.250,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	90.50	99.574.800,00		99.574.800,00	
		5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	90.00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.00	19.040.000,00		19.040.000,00	
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	70.00	7.000.000,00		7.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.00	67.500.000,00		67.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	68.98	209.040.000,00		209.040.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	98.33	338.648.000,00		338.648.000,00	
		5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	100.00	10.047.000,00		10.047.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTRASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70,00	9.876.800,00		9.876.800,00	
		5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	80,00	30.740.000,00		30.740.000,00	
				TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA	542.162.843.875,00			
				TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI	411.752.251.975,00			
				PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI	75,95%			

WALIKOTA BLITAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.  
NIP. 197912102006041008

SANTOSO